



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Kapuas, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H., dan Rabiatul Adawiyah, S.H., semuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa beralamat di Jalan Jawa Nomor 09 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor Register xx/2023/SK/PN Kik tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan dilakukannya perbuatan cabul jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambing garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambing



perguruan CS di sebelah kiri serta terdapat tulisan “KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT”;

- 1 (satu) celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa titik berat dari perbuatan Terdakwa yang di tuduhkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan cabul UU Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak menjelaskan mengenai perbuatan cabul, tetapi merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh **R.Soesilo** dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 212 menyatakan perbuatan cabul adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dll.

Ratna Batara Munti dalam artikel kekerasan seksual mitos dan realitas mengatakan dalam KUHP istilah perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296, mengutip buku KUHP, serta komentar-komentarnya karya R. Soesilo, menurut Ratna dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dimasukkan dalam perbuatan cabul.

Berdasarkan pernyataan kedua Ahli diatas dan berdasarkan Uraian kami sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan profesi Terdakwa sebagai pelatih pencak Silat pada saat latihan dari Anak korban sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa **jauh dari lingkungan nafsu berahi kelamin dan melanggar kesopanan/kesusilaan karena perbuatan itu dilakukan di tempat terbuka dan ketika Anak korban sakit (sesak nafas) Anak korban justru meminta tolong kepadaTerdakwa untuk diobati.**

Bahwa tempat latihan di depan Wc sekolah SD tersebut merupakan tempat terbuka dan ada jalan disampingnya dan dalam perkara ini dakwaan beberapa kali pencabulan tidak terdapat saksi dan bukti yang



nyata dalam persidangan, kecuali hanya cerita korban, dan yang paling menarik adalah adanya upaya kriminalisasi dari orang tua korban, yang mengajak orang lain menjadi korban terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan.

Contohnya seorang Dokter atau para medis yang harus menyentuh atau meraba bagian tubuh tertentu dari pasien, bahkan membuka baju bagian dada bukanlah dianggap sebagai perbuatan cabul karena untuk proses pendekteksian penyakit yang diderita oleh pasien demikian juga apa yang dilakukan Terdakwa ketika mengelus bagian dada dari Anak korban tanpa membuka baju dengan maksud untuk menolong Anak korban yang sedang sakit dengan menyalurkan tenaga dalam untuk pengobatan.

2. Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Anak Korban Nomor xxx/UPT.PPA/DP3APPKB/6/2023 yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Naomi Imaniar, M.Psi yang pemeriksaan Psikologi dilakukan pada tanggal 01 Juni 2023 di Polres Kapuas dengan kesimpulan

1. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kebutuhan secara emosional pada diri Anak Korban
2. Riwayat tindak kekerasan perbuatan cabul yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan mengganggu di karenakan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa gagal.

Bahwa kesimpulan diatas adalah pendapat dari hasil pemeriksaan Psikologi dan tidak terdapat trauma apapun pada diri Anak korban atas kejadian tersebut dan berdasarkan pengamatan kami Tim Penasehat Hukum bahwa Anak korban tetap ceria dan seperti tidak ada beban ketika mengikuti persidangan. Bahkan tidak ada rasa takut seperti yang dinyatakan JPU, diluar dugaan mampu mendebat terdakwa dalam persidangan dengan suara keras dan mampu menjelaskan secara gamblang berapa kali terjadipencabulan, namun tidak didukung keterangan saks-saksi lainnya.

3. Bahwa BAP pertama terdakwa didampingi penasehat hukum, sedangkan BAP kedua Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum, penasehat hukum hanya diberikan kesempatan untuk membacakan BAP kedua kepada terdakwa. Maka merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung (KEPMA RI) No 1565.K/Pid/1993 Tgl 16 September 1993, Putusan MA No.367.K/Pid/1998 Tanggal, 29 Mei 1998 ,yang



menjadi YURISPRUDENSI menjelaskan bahwa Apabila Terdakwa tidak didampingi oleh Advoka, maka seluruh produk Hukum yang dihasilkan akan CACAT HUKUM dan Harus DIBATALKAN Demi Hukum itu berarti Hasil Penyidikan Tidak Sah atau bertentangan dengan Hukum dan Tututan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat diterima

4. Bahwa mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan:

a. Bahwa tidak mendengar adanya perbuatan cabul, tidak ada yang melihat dan tidak ada curhatan perbuatan cabul dari korban sebelum laporan, sekalipun ada curhatan kepada Y namun curhatan itu hanya dari korban setelah kejadian dan hanya dari WA an

b. Bahwa pegakuan cabul oleh korban setelah terdakwa menegur sebanyak 2 kali adanya kesalahan korban, karena bertanya kepada pelatih yang lain, muncul pertanyaan apakah karena sakit hati akibat ditegur ? hal ini belum terungkap dalam persidangan, namun bisa terjadi hal tersebut karena dalam persidangan terlihat dengan jelas yang terjadi bukan kesediaan atau kemurungan akan tetapi yang terlihat adalah kebencian.

c. Bahwa adanya pencabulan memang ada, tentunya akan heboh karena akan menjadi buah bibir diantara anggota, apalagi terjadi secara berulang-ulang,

d. bahwa dengan memperhatikan adanya upaya kriminasilsasi dari orang tua korban, maka penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa pencabulan yang sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi

e. Bahwa tidak terbukti dalam persidangan adanya pemaksaan, bujuk rayu dan rangkaian kebohongan, baik dari saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa serta pengakuan korban

Bahwa berdasarkan Uraian pembelaan kami diatas maka kami Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri mohon sekiranya agar dapat dipertimbangkan dengan seadil-adilnya serta diberikan keputusan yang terbaik, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung bagi keluarga, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana” Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambing garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambing perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan “KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT”;
 - 1 (satu) celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah.Dirampas untuk di musnahkan
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum .

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pelatih silat dan ingin memberikan yang terbaik untuk kemajuan seluruh anak didiknya;
2. Bahwa Terdakwa juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang tua anak didiknya salah satunya orang tua Anak Korban;
3. Bahwa Terdakwa memohon keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf, Terdakwa juga merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang masih di bawah umur, Terdakwa jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga tidak menghambat jalannya persidangan, Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali atas semua kegaduhan yang telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-37/Eku.2/ Kpuas/0723 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa (yang selanjutnya disebut Terdakwa), sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan terakir hari Rabu tanggal 21 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan lingkungan sekolah SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa ialah seorang pelatih bela diri pencak silat perguruan pencak silat CS yang dimana Terdakwa memiliki 15 (lima belas) murid yang salah satunya muridnya ialah Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak Korban) yang pada saat kejadian pertama kali berumur 15 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx.1/937//KCS-Kps/07 yang menerangkan telah lahir Anak Korban pada tanggal 20 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Djumrinson yang di keluarkan pada tanggal 26 Mei 2007 dan Kartu Keluarga No. xxxxxxx190707073057 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal lahir 20-03-2007 yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Ruseni yang dikeluarkan pada tanggal 29-12-2020. Berawal hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban melalui pesan Whats App untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan pertandingan atau kompetisi dan memberikan materi tambahan terkait bela diri Pencak Silat CS. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban di tawarkan oleh Terdakwa untuk memijat Anak Korban menggunakan minyak gerak atau minyak lincah supaya Anak Korban menjadi gesit atau lincah selama mengikuti beladiri Pencak Silat yang di latih oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memijat Anak Korban pada bagian tangan dan kaki karena Terdakwa beranggapan Anak Korban perlu mengisi tenaga kembali setelah mengikuti kompetisi beladiri Pencak Silat pada akhir bulan Juli di Palangkaraya. setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban sambil mengatakan "singsing itu celana dan lenganmu, mau amang urut", kemudian Anak Korban pun menurutinya dan Terdakwa langsung mengurut kedua belah kaki milik Anak Korban bagian betis dan kedua tangan Anak Korban dari arah depan/berhadapan, kemudian Terdakwa pindah arah ke arah belakang tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua pundak Anak Korban setelah itu salah satu tangan Terdakwa masuk kedalam baju yang Anak Korban kenakan saat itu untuk mengoleskan minyak ke belakang badannya hingga menyentuh kulit punggung Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara menarik baju Anak Korban yang saat itu Terdakwa angkat. Lalu Anak Korban pun pamit untuk pulang.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan WC SDN X Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Terdakwa datang ke tempat latihan bela diri silat di SDN X Selat Hulu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk sendiri menunggu teman-temannya sesama murid pencak silat yang belum datang, kemudian Terdakwa meminta agar Anak Korban mengikuti Terdakwa ke WC SDN X Selat Hulu dengan alasan untuk mengisi ilmu tenaga dalam agar laki-laki tunduk dengan Anak Korban. Sesampainya di depan WC tersebut Terdakwa berkata "sini aku isii tenaga dalam", lalu Terdakwa mendekatkan telapak tangan milik Terdakwa ke bagian dada dari arah luar pakaian milik Anak Korban untuk mentransfer tenaga dalam milik Terdakwa kepada Anak Korban dan untuk membantu Anak Korban agar gerakannya semakin bagus dan lincah karena Anak Korban adalah seorang atlet. Kemudian Terdakwa menyentuh dan menekan payudara milik Anak Korban selama kurang lebih 2



Menit Terdakwa mentransfer tenaga dalam milik Terdakwa kepada Anak Korban menggunakan telapak tangannya, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali ke halaman depan SDN X Selat Hulu untuk latihan pencak silat.

Tidak hanya sampai disitu pelecehan seksual oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di halaman SDN X Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menyuruh murid silat yang lain untuk mengambil Matras yang berada di rumah salah satu murid silat yang rumahnya dekat dengan Sekolah SDN X Selat Hulu. Saat itu Terdakwa tinggal di tempat dan tidak ikut mengambil Matras, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang saat itu sedang duduk bersila sambil menunggu teman-teman yang lain sesama murid silat datang mengambil matras, kemudian timbul hasrat seksual Terdakwa untuk menyentuh Anak Korban sehingga menghampiri Anak Korban dan berkata "sini aku isi tenaga dalam" sambil telapak tangan milik Terdakwa dekatkan ke bagaian dada dari arah luar pakaian milik Saksi dan kemudian Terdakwa dengan sengaja meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat Terdakwa yang tiba-tiba meraba payudara Saksi dan membuat Saksi terkejut serta marah pada saat itu.

Selanjutnya hari Kamis tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di halaman SDN X Selat Hulu Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat Terdakwa menuju ke tempat latihan pencak silat untuk melatih murid-murid pencak silat Terdakwa, Terdakwa melihat Anak Korban yang sudah datang lebih awal dari murid yang lain dan sedang sendirian menunggu murid silat yang lain datang ketempat latihan, lalu Terdakwa pun menghampiri Anak Korban dan menanyakan "bagaimana isi chat Whatsapp yang Aku kirim malam tadi? kemudian di jawab oleh Anak Korban "tidak mau" lalu Terdakwa pun mendekatkan telapak tangan Terdakwa ke arah dada bagian atas milik Anak Korban sambil mengatakan "kenapa kada mau ?" lalu Anak Korban tiba-tiba pergi menjauh dan tidak menjawab. Yang dimana membujuk Anak Korban untuk mengirim foto pakaian dalam Anak Korban berupa BRA/BH dan celana dalam yang Anak Korban kenakan melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk mandi telanjang agar Anak Korban bisa mengisi ilmu /kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah dengan didampingi oleh ibu kandungnya yaitu Sunarti Binti H. Marto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yaitu meraba tubuh bagian belakang atau punggung milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, meremas payudara sebelah kiri milik Anak Korban dari arah luar dari pakaian yang Anak Korban kenakan sebanyak 1 (satu) kali, dan meraba payudara milik Anak Korban dari arah luar dari pakaian yang Anak Korban kenakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelatih bela diri Anak Korban di Perguruan CS, dan Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 saat ikut bergabung di perguruan pencak silat tersebut;
- Bahwa Anak Korban diperlakukan tidak senonoh sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya melalui pesan whatsapp "*kamu kesini, ada yang mau diomongin, penting sekalian mau aku tambahin materi tentang cs (beladiri cs)*", kata Terdakwa, setelah itu bertanya kembali "*ada siapa dirumah pian mang*", dan Terdakwa menjawab "*ada bini sama anakku dirumah*", mendengar hal tersebut Anak Korban berkata "*insya allah mang bisa aja nanti kesana kalau tidak sibuk dirumah*", pada awalnya Anak Korban hendak pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan D teman Anak Korban, namun saat Anak Korban tiba dirumah D, D mengatakan bahwa dirinya



sedang sibuk jaga toko, kemudian Anak Korban memutuskan untuk pergi kerumah Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah muda, setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil memainkan Handphonenya, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan kami berdua sempat berbincang-bincang sebentar di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di dalam rumah saja sambil berbincang masalah kompetisi atau pertandingan beladiri yang saat ini Anak Korban ikuti. Saat itu Terdakwa menawarkan minyak gerak atau minyak lincah kepada diri Anak Korban agar Anak Korban semakin gesit dalam mengikuti gerakan bela diri, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk memijit bagian tangan dan kaki Anak Korban karena Terdakwa beranggapan bahwa Anak Korban perlu mengisi tenaga kembali setelah Anak Korban mengikuti kompetisi/pertandingan bela diri pada akhir bulan Juli 2022 di Palangka Raya, setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban sambil mengatakan *"singsing itu celana dan lenganmu, mau amang urut"*, Anak Korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengurut kedua kaki Anak Korban bagian betis dan kedua tangan Anak Korban dari arah depan/berhadapan dengan Anak Korban kemudian Terdakwa pindah ke belakang tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang kedua pundak Anak Korban setelah itu salah satu tangan Terdakwa meraba punggung Anak Korban dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju yang Anak Korban kenakan saat itu hingga menyentuh kulit punggung Anak Korban, saat itu Terdakwa berusaha untuk melepas kait BH/BRA yang Anak Korban kenakan, namun Anak Korban melawan dengan cara Anak Korban menarik baju yang saat itu diangkat oleh Terdakwa sambil berkata *"kenapa mang beraninya pian buka baju saya dan hendak membuka kait bh saya tanpa ijin"*, dan Terdakwa jawab *"kamu ini capek dan belakang kamu sakit"*, kemudian Anak Korban jawab lagi *"Tidak Usah Sampai Belakang, Nanti Malam Saya Bisa Aja Minta Urut Sama Istri Om B"*, Terdakwa menjawab *"oh ya sudah"*, karena merasa takut akhirnya Anak Korban pamit pulang dan meninggalkan rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di depan WC SDN X Selat Hulu, saat itu Anak Korban sedang menunggu teman-teman bela diri Anak Korban seorang diri karena kebetulan pada hari itu Anak Korban datang lebih awal dibanding dengan teman-teman Anak Korban yang lain di halaman SDN X Selat Hulu karena tempat tersebut adalah tempat latihan beladiri Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa datang dan meminta agar Anak Korban mengikuti Terdakwa ke depan WC SDN Selat Hulu untuk mengisi ilmu tenaga dalam agar laki-laki tunduk dengan Anak Korban *"kamu mau kah kebelakang ada yang mau akau omongi sekalian aku mau ngisi kamu tenaga dalam"*, kemudian jawab *"tidak"*, namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan ucapan *"ayo cepati"*, *"maka kamu mau di isi tenaga dalam"*, *"ayo cepati kebelakang"*, dan Anak Korban berulang kali menolak dengan mengatakan *"tidak"*, setelah itu Terdakwa mangatakan *"ya sudah ae"*, sambil menepuk pundak Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasa pikiran Anak Korban kosong dan langsung menuruti Terdakwa, setelah tiba di belakang WC tersebut Terdakwa berkata *"sini aku isi tenaga dalam"*, tiba-tiba Terdakwa meraba pakaian bagian depan yang Anak Korban kenakan yang membuat Anak Korban kaget dan marah, dengan nada kesal sambil menampik Terdakwa dan berkata *"kenapa mang, tanpa ijin pian meraba dan meremas sebagian terlarang punya saya"*, dan Terdakwa pun menjawab *"ga papa aja, kamu sudah aku anggap seperti keponakan sendiri juga"*, karena marah akhirnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban di halaman SDN X Selat Hulu Terdakwa menyuruh murid silat yang lain untuk mengambil matras di rumah salah satu murid silat yang lain yang rumahnya dekat Sekolah SDN X Selat Hulu tempat kami latihan. Saat itu Terdakwa tinggal di tempat dan tidak ikut mengambil matras, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang saat itu sedang duduk bersila sambil menunggu teman-teman yang lain sesama murid silat datang mengambil matras, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata *"sini aku isi tenaga dalam"* sambil telapak tangan milik Terdakwa dekatkan ke



bagian dada dari arah luar pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat Terdakwa yang tiba-tiba meraba payudara Anak Korban dan membuat Anak Korban terkejut serta marah pada saat itu *"kenapa mang kaya itu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"maka handak aku isi tenaga dalam"*;

- Bahwa kemudian kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu Anak Korban datang lebih awal dari murid pencak silat yang lain, ketika Anak Korban seorang diri di halaman SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Anak Korban melihat Terdakwa dan langsung menghampiri Anak Korban dan bertanya *"bagaimana isi chat whatsapp yang saya kirim malam tadi mau atau tidak?"* kemudian Anak Korban jawab *"tidak mau"* lalu Terdakwa pun secara tiba-tiba mendekatkan telapak tangan Terdakwa ke arah dada bagian atas milik Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya ke bawah hingga menyentuh payudara sebelah kiri milik Anak Korban sambil berkata *"kenapa kada mau?"* karena Anak Korban merasa risih oleh perbuatan Terdakwa yang selalu membujuk Anak Korban untuk mengisi tenaga dalam di dalam badan Anak Korban dengan yang tidak pantas, sehingga Anak Korban kemudian pergi menjauh dan tidak meladeni lagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto pakaian dalam Anak Korban berupa BH/Bra dan celana dalam yang dikenakan saat itu melalui chat di whatsapp, kemudian Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk telanjang agar Terdakwa bisa mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tolak karena Anak Korban merasa tidak benar, karena Terdakwa selalu membuat Anak Korban merasa tidak nyaman oleh perilakunya dan selalu membujuk Anak Korban agar selalu menuruti keinginannya akhirnya Anak Korban memberanikan diri untuk bercerita kepada ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban, Anak Korban langsung menampik tangan Terdakwa dan mengatakan jangan melakukan hal



tersebut, namun Terdakwa selalu membuat alasan untuk mengisi tenaga dalam agar laki-laki biasa tunduk terhadap Anak Korban *"kenapa mang pian kaya itu, ulun kada suka pian kaya itui"* kata Anak Korban terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab *"kada papa ja, aku isii tenaga dalam gasan kam jua, kam sudah kuanggap kaya ponakanku jua"*, kemudian dengan nada marah Anak Korban tegaskan kembali kepada Terdakwa *"tapi kada kaya itu jua, itu daerah penting ulun, pian kada boleh kaya itu"*;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan WC SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saat setelah Terdakwa selesai mengajak Anak Korban ke depan WC SDN X Selat Hulu kami pun menuju ke lapangan tengah SDN X Selat Hulu ternyata sudah ada beberapa murid yang lain datang dan menunggu untuk latihan seperti biasa, salah saat itu yaitu J dan N namun saat itu Anak Korban tidak menghampiri mereka, kemudian Anak Korban mendengar keterangan dari beberapa teman Anak Korban di Perguruan CS yang berlatih di SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu A, F, M, juga pernah jadi korban perbuatan tidak senonoh Terdakwa, namun mereka tidak mau melaporkan dikarenakan acaman dari pihak Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban bercerita masalah ini kepada J, kemudian Anak Korban pada akhirnya bercerita kepada ibu kandungnya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

- Bahwa Anak Korban adalah salah satu atlet pencak silat yang ada tambahan latihan pada tiap hari rabu selain latihan wajib hari Kamis dan Minggu;

- Bahwa atlet yang berlatih bersama Anak Korban ada 5 (lima) orang, yaitu, Anak Korban, adik kandung Anak Korban, J, M, dan W;

- Bahwa Anak Korban sangat keberatan dengan perbuatan Terdakwa, sampai membuat Anak Korban merasa trauma dan malu terhadap keluarga dan lingkungan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Anak Korban yaitu:



- Bahwa masalah mengisi tenaga dalam itu tidak benar, saat itu Anak Korban mengatakan jika sesak nafas karena asma sehingga Terdakwa hanya mengobatinya;
- Bahwa masalah membuka baju Anak Korban tidak benar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengurut tangan dan kaki Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, ada anak Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat ke arah depan WC, Terdakwa berjalan Bersama Anak Korban, bukan berjalan dahulu baru diikuti Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sunarti Binti H. Marto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak kandungnya yaitu Anak Korban setelah Anak Korban bercerita pada Saksi pada hari Selasa 18 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban agar mau diisi tenaga dalam, lalu Terdakwa mengelus-elus dada dan bagian payudara anak Anak Korban beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengurut kaki Anak Korban, kemudian mengurut tubuh bagian belakang Anak Korban hingga tangan Terdakwa mencoba untuk melepas tali Bra/BH namun ditolak Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi, dan setelahnya Saksi dan suami langsung pergi ke kepala Cabang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, serta membuat laporan ke Polres;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan WC SDN X Selat Hulu, kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang di sampingnya ada jalan umum tetapi tertutup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan juga ibu Saksi, Terdakwa sering ke rumah Saksi saat Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Anak Korban adalah anak yang ceria, suka bergaul dan periang, namun setelah kejadian menjadi



sering murung dan mengurung diri di kamar, jadi takut dan sering menangis kalau Saksi menanyakan tentang kejadian ini. Anak Korban juga sering menyalahkan dirinya atas kejadian ini;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini Anak Korban adalah pelajar kelas 1 SMA;
- Bahwa atas kejadian ini pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

- Bahwa Terdakwa tidak sering ke rumah Saksi, waktu ke rumah Saksi itu hanya untuk mengantarkan obat yang diminta oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi MNA, tidak disumpah yang dalam memberikan keterangannya didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Mustika Murni Binti Muhammad Yusri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke depan wc sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 untuk tanggal dan harinya Anak Saksi lupa di SDN X Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa berjalan beriringan dengan Anak Korban keluar dari arah belakang halaman SDN X Selat Hulu di depan wc, namun saat itu Anak Saksi bersama J merasa curiga karena melihat raut wajah Anak Korban yang terlihat marah dan menjauh dari Terdakwa namun saat itu kami tidak berani bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada anak Saksi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa dirinya tidak mengikuti latihan beladiri/pencak silat lagi, "*Kak, Kenapa Pian Ampih Umpat Latihan Lagi?*" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa dirinya diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa "*Terdakwa tu nah*



menjapai-japai dada (payudara) kakak terus”, mendengar hal tersebut Anak Saksi pun bercerita kepada ibu kandung Anak Saksi “ma, bujurkah kakak t tu dianui Terdakwa?”, kemudian mama Anak Saksi pun bertanya kembali “tau dari mana?”, Anak Saksipun menjawab “ulun tau langsung dari kakak t, ulun gen pernah melihat Terdakwa beimbaian kakak t keluar dari belakang sd tu ma ae, tapi ulun kada tau beapa ujar terdakwa meisii kakak t tenaga dalam jer, tapi pina aneh tu nah ma”;

- Bahwa Anak Saksi melihat yang pertama Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang wc setelah latihan pencak silat;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, ada 5 (lima) orang atlet yang berlatih untuk tanding, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai latihan murid pencak silat biasanya pulang bersama-sama;
- Bahwa saat melihat Terdakwa mengisi tenaga dalam kepada Anak Korban tersebut posisi Anak Saksi mengintip dari depan;
- Bahwa selain mengisi tenaga dalam Anak Korban, Anak Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang ambil matras adalah anak murid latihan pencak silat, namun Anak Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Anak Korban, namun Saksi pernah melihat sekitar bulan Oktober tahun 2022 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa di SDN X Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa keluar dari belakang halaman/dari arah wc SDN X Selat Hulu bersamaan dengan Anak Korban, dan saat itu Anak Saksi melihat raut wajah dari Anak Korban dalam keadaan marah dan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi penasaran dengan raut wajah Anak Korban yang kelihatan marah sewaktu keluar dari WC bersama Terdakwa, oleh karena itu pada kejadian selanjutnya Anak Saksi membuntuti dan mengintip apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dibelakang WC. Anak Saksi kemudian melihat Terdakwa berdua dengan Anak Korban di belakang WC dan tangan Terdakwa berada di depan dada Anak Korban;



- Bahwa yang Anak Saksi lihat cara Terdakwa mengisi tenaga dalam ke Anak Korban adalah tangan Anak Korban dilipat dan tangan Terdakwa di bagian dada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban menggeserkan tangan Terdakwa dengan cara ditepis/dikipas oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi diberitahu pada hari Rabu, Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa telah memegang bagian dadanya (payudara);
- Bahwa yang Anak Saksi lihat, Terdakwa mengisi tenaga dalam kepada Anak Korban lewat depan, dan sepengetahuan Anak Saksi tidak ada yang diisi tenaga dalam melalui depan karena semuanya melalui belakang;
- Bahwa Anak Korban lebih dahulu masuk ke perguruan pencak silat daripada Anak Saksi, dan Anak Korban sering ikut lomba pencak silat; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa mengisi tenaga dalam dari belakang dengan jarak sekitar 1 meter;
 - Anak Saksi bukan Atlet/dan jarang latihan;
 - Anak Saksi tidak ada di tempat latihan;
 - Anak Saksi tidak kenal dengan J;
 - Anak Saksi tidak ada menunggu Anak Korban yang di panggil Terdakwa ke belakang wc karena sehabis latihan semuanya pulang;
 - Bapak Anak Saksi keluarga dengan mama Anak Korban;
 - Bapak Anak Saksi dengan Bapak Anak Korban teman akrab, dan tidak ada hubungan dengan Anak Korban;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi MJK, tidak disumpah yang dalam memberikan keterangannya didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Septiani Binti Budi Hambri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Anak Korban pernah chat ke Anak Saksi dan bilang kalau Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas BH dan celana dalam dan diminta pakai handuk saja lalu Terdakwa minta dikirim foto pakaian dalam milik Anak Korban dengan



tujuan supaya dapat ilmu untuk memikat laki-laki karena Anak Korban suka dengan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban melarang Anak Saksi bilang ke siapa-siapa karena Anak Korban malu dan Anak Korban juga tidak cerita ke orang tuanya;

- Bahwa Anak Korban dibawa ke belakang wc di tempat latihan silat oleh Terdakwa dan Anak Saksi ada melihat Terdakwa dan Anak Korban di muka wc. Lalu Anak Korban bercerita katanya mengisi tenaga dalam dan Anak Korban cerita kalau risih dengan perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban dari bawah ke atas;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban, hanya diceritakan oleh Anak Korban;

- Bahwa saat itu sedang latihan fisik, ada 5 orang atlet dan yang perempuan hanya Anak Korban saja;

- Bahwa Saksi bilang kepada Anak Korban jangan dekat-dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian, kami masih berfoto bersama;

- Bahwa Anak Korban cerita kalau Terdakwa terus mengajak ke belakang wc untuk isi tenaga dalam tetapi Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban juga cerita pernah ke rumah Terdakwa disuruh oleh Terdakwa untuk melepas bh karena Terdakwa mau mengurut Anak Korban, dan ditolak oleh Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan A, juga sama-sama latihan di perguruan silat cs dan lebih dulu kenal dengan A;

- Bahwa biasanya kalau yang ambil matras 4 orang;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban di muka wc;

- Bahwa Anak Saksi tahu Anak Korban suka dengan Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak mau pacaran;

- Bahwa Anak Saksi tidak ditunjukkan chat WA sebelumnya, hanya yang diminta memfoto pakaian dalam Anak Korban saja;

- Bahwa Anak Saksi berkawan dengan Anak Korban dan total atlet ada lebih dari 5 (lima) orang;

- Bahwa Anak Saksi ikut bergabung sekitar akhir tahun 2021 sedangkan Nauval bergabung baru-baru saja tahun 2023;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pencabulan itu dilecehkan dan membuat Anak korban tidak nyaman;



- Bahwa Anak Saksi sekarang sudah sabuk biru;
- Bahwa Anak Saksi pernah diisi tenaga dalam dari belakang, bisa juga dari depan tetapi lebih bagus dari belakang;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengenai minyak lincah dan Anak Saksi belum pernah memakai untuk bertanding;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto-foto yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak Korban pernah diberi obat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa jika mengisi tenaga dalam itu lewat belakang dan tanpa menyentuh badan;
- Bahwa jika dari depan itu tujuannya untuk pengobatan dan ada jarak dengan badan;
- Bahwa ada 4x Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang wc itu untuk ditegur jika ada masalah di perguruan CS jangan cerita-cerita ke perguruan silat lain;
- Bahwa benar Anak Korban pernah datang ke rumah Terdakwa tetapi hanya mencatat materi silat saja bukan untuk diurut dan Terdakwa tidak ada meminta Anak Korban untuk melepas BH;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx.1/937/KCS-Kps/07 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 26 Mei 2007 dengan kesimpulan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas atas nama Anak Korban Nomor xxx/UPT.PPA/DP3APPKB /6/2023 tanggal 6 Juni 2023, dengan kesimpulan:
 1. Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Anak Korban;
 2. Riwayat tindak kekerasan perbuatan cabul yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan mengganggu dikarenakan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa gagal;



3. Ditemukan adanya gejala kecemasan terkait dengan perasaan bersalah karena tidak mampu menjaga dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap 25 Mei 2023 dan Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban saat Anak Korban masuk untuk menjadi anggota pencak silat CS;
- Bahwa Terdakwa pernah chat dengan Anak Korban untuk memberi materi dan mengajak latihan pencak silat, dan Terdakwa membenarkan chat wa yang meminta foto pakaian dalam Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban minta tolong katanya Anak Korban suka dengan Anak Saksi MJK, tetapi Anak Saksi MJK tidak suka dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta foto celana dalam dan BH untuk dibacakan amalan dengan habib agar bisa menundukkan laki-laki, namun Anak Korban tidak mengirim foto pakaian dalamnya, namun kalau misalkan difoto, maka insya Allah bisa menjadikan Anak Saksi MJK suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah Terdakwa pada bulan Oktober 2022 di Kuala Kapuas untuk mengisi materi, lalu Anak Korban bertanya apakah di rumah ada orang lain, dijawab Terdakwa ada anak sedangkan istri sedang kerja. Lalu sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban duduk dan berbincang. Lalu Terdakwa menawarkan minyak lincah agar gesit saat bertanding lalu dioleskan di tangan dan kaki untuk mengisi tenaga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengurut kaki betis dan tangan dari arah berhadapan. Lalu Terdakwa pindah ke bagian belakang, namun tidak memegang pundak Anak Korban dan tidak masuk ke dalam baju Anak Korban (baju sekolah) serta tidak mengoleskan minyak ke bagian badan belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 oktober 2022, ada latihan lagi namun Terdakwa lupa ada berapa orang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya ngobrol di belakang wc karena mau memberi tahu Anak Korban agar tidak ngomong-ngomong permasalahan ke pencak silat lain, lalu dilanjutkan isi tenaga dalam;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal agak lama, tetapi lupa sejak kapan, sepertinya sudah sekitar 2 tahun;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang chat duluan untuk minta tolong karena Anak Korban suka dengan Anak Saksi MJK. Anak Korban curhat bahwa orang tuanya lebih sayang dengan F (adiknya), Anak Korban juga sering mengeluh sakit perut dan ambeien;
- Bahwa Terdakwa mengisi tenaga dalam lewat badan bagian belakang, kalau dari arah depan untuk pengobatan;
- Bahwa Anak Korban sakit sesak napas dan Terdakwa menghampiri Anak Korban di depan wc (latihan di belakang karena hujan), tersentuh bagian kerudung dan bukan payudara Anak Korban;
- Bahwa anggota lain juga diisi tenaga dalam dan yang datang ke rumah hanya Anak Korban dan diberi minyak lincah;
- Bahwa selain tangan dan kaki, tidak ada yg dioleskan lagi;
- Bahwa Anak Korban hanya sekitar 5 menit di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa curhat berdua dengan Anak Korban lewat handphone dan ketika ketemu hanya ngobrol berdua;
- Bahwa biasanya ngobrol tentang materi silat di ruang tengah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tawarkan minyak lincah dan diiyakan oleh Anak Korban tanpa ada bacaan. Lalu bagian tangan disapukan minyak lalu Terdakwa ke belakang untuk meniup bagian punggung agar minyak menyatu ke badan lalu Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh, tidak terasa badannya, hanya tersentuh kerudung Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa mencari obat di seberang dan tidak diisi tenaga dalam;
- Bahwa Terdakwa hanya pelatih silat;
- Bahwa Terdakwa bisa mengisi tenaga dalam dengan cara melalui badan bagian belakang dengan menyapu tangan Terdakwa naik dan turun tanpa menyentuh badan orang yang diisi tenaga dalam dan Insya Allah Terdakwa bisa menyembuhkan penyakit;
- Bahwa Terdakwa menempatkan tangan di depan badan orang yang akan disembuhkan, kemudian disapukan naik turun beberapa saat tanpa menyentuh badan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang wc untuk diberitahu jika ada masalah jangan cerita ke perguruan silat lain;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyembuhan tetapi untuk penyembuhan asma Anak Korban melalui bagian depan, namun tidak menyentuh payudara hanya tersentuh kerudung Anak Korban saja;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian dilakukan di bawah tekanan dan semua keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Arry Aditya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa bersama Haidar Aslamah dan Maliana Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengambilan BAP ada 2 (dua) kali, yang pertama tidak didampingi, kemudian yang kedua Penasihat Hukum datang saat Terdakwa selesai memberikan keterangan namun sebelum ditandatangani keterangan Terdakwa dibacakan oleh Penasihat Hukumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membantah perbuatannya, kata Terdakwa tidak menyentuh Anak Korban hanya dari depan badan Anak Korban saja. Kemudian kami jelaskan kalau itu termasuk pencabulan kepada anak;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak didampingi kemudian datang Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca keterangan Terdakwa di BAP dibacakan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengambilan BAP;
- Bahwa pengambilan BAP Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali atas keinginan Penyidik, karena pada BAP yang pertama Terdakwa berbelit-belit;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas semua keterangan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.



2. Saksi Haidar Aslamah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Arry Aditya dan Maliana Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengambilan BAP ada 2 (dua) kali, yang pertama tidak didampingi, kemudian yang kedua Penasihat Hukum datang saat Terdakwa selesai memberikan keterangan namun sebelum ditandatangani keterangan Terdakwa dibacakan oleh Penasihat Hukumnya kepada Terdakwa;
- Terdakwa membantah perbuatannya, kata Terdakwa tidak menyentuh Anak Korban hanya dari depan badan Anak Korban saja. Kemudian kami jelaskan kalau itu termasuk pencabulan kepada anak;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak didampingi kemudian datang Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca keterangan Terdakwa di BAP dibacakan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengambilan BAP;
- Bahwa pengambilan BAP dilakukan 2 (dua) kali keinginan dari Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas semua keterangan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Maliani Sri Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendampingi Arry Aditya dan Haidar dari unit PPA saat pengambilan BAP kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengambilan BAP ada 2 (dua) kali, yang pertama tidak didampingi, kemudian yang kedua Penasihat Hukum datang saat Terdakwa selesai memberikan keterangan namun sebelum ditandatangani keterangan Terdakwa dibacakan oleh Penasihat Hukumnya kepada Terdakwa;



- Terdakwa membantah perbuatannya, kata Terdakwa tidak menyentuh Anak Korban hanya dari depan badan Anak Korban saja. Kemudian kami jelaskan kalau itu termasuk pencabulan kepada anak;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membaca keterangan Terdakwa di BAP dibacakan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengambilan BAP;
- Bahwa pengambilan BAP dilakukan 2 (dua) kali atas keinginan dari Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas semua keterangan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi WS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban, karen satu tempat latihan dan perguruan pencak silat, namun Anak Saksi tidak berteman dekat dan jarang berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat dan Terdakwa adalah orang yang suka bercanda dengan anak muridnya hanya lewat omongan;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar minyak lincah dan pernah diberikan dengan cara dioleh di tangan dan kaki;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercanda dengan Anak Korban, karena Anak Korban orangnya angkuh;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian di depan wc tempat biasa latihan kepada Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pada hari Rabu dan Kamis Terdakwa menegur Anak Korban di depan wc kalau ada masalah terkait dengan latihan pencak silat jangan bertanya ke perguruan lain;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa selalu meminta ijin terlebih dahulu jika mau mengoleskan minyak lincah;
- Bahwa minyak lincah tersebut diberikan kepada semua atlet saat mau bertanding;
- Bahwa Anak Korban adalah atlet;



- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa murid di dalam perguruan silat tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan murid perempuan lebih banyak dari laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa pernah bercanda dengan Anak Korban namun Anak Korban menganggapnya serius;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban menyukai J;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, teman dekat Anak Korban di perguruan silat yaitu M;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban selalu ceria dan tidak ada masalah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengisi tenaga dalam ke Anak Korban;
- Bahwa saat latihan matras diambil di rumah Terdakwa, dan Anak Saksi tidak pernah ikut mengambil matras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Arsyad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi di depan wc dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke sana karena Terdakwa mau menegur Anak Korban karena menanyakan peraturan pertandingan ke perguruan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis, bulan lupa tahun 2023, Anak Korban ditegur oleh Terdakwa kalau ada masalah jangan bertanya kepada perguruan lain;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke depan wc sebanyak 2 (dua) kali, dan murid-murid yang lain juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban adalah atlet, sedang Saksi bukan atlet;
- Bahwa untuk latihan jika ada lomba bisa dilakukan setiap hari dan yang perempuan hanya Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang minyak lincah yang dioleskan di kaki dan tangan, biasanya diberikan kepada atlet yang akan bertanding, namun Saksi belum pernah diberi minyak lincah tersebut;



- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Anak Korban karena orangnya akuh dan Anak Korban jarang berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Anak Korban tentang screenshoot percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi tenaga dalam kepada Saksi dari belakang dengan cara mengusap dari belakang dengan jarak sekitar 1 meter sehingga tidak menyentuh langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengobati Anak Korban yang katanya sesak napas pada awal bulan Mei 2023 dan dilakukan Terdakwa pada waktu istirahat latihan;
- Bahwa jika Terdakwa mengisi Tenaga dalam kepada semua muridnya laki-laki maupun perempuan dengan cara mengusap dari belakang dan berjarak sekitar 1 meter dan juga bisa dari jarak 5 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aulia Rahmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini di bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi ikut pencak silat sejak tahun 2020 dan sekarang sudah sabuk hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak akrab dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban dibawa ke depan wc ditegur oleh Terdakwa karena menanyakan peraturan pertandingan ke perguruan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban sakit sesak napas dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, minyak lincah diberikan kepada atlet yang akan bertanding, namun Saksi tidak pernah mendapatkan minyak lincah karena Saksi bukan atlet dan sepengetahuan Saksi, Anak Korban adalah atlet;
- Bahwa hari latihan pencak silat adalah hari Kamis dan Minggu, namun Saksi jarang turun di hari Kamis;



- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa membawa Anak Korban ke depan wc dan Saksi mengetahuinya karena berada di lokasi kejadian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengisi tenaga dalam melalui tubuh bagian belakang baik laki-laki maupun perempuan dengan cara mengusap dari belakang dan berjarak, sehingga tidak menyentuh langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Gatot Irvan Adrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari A yang satu perguruan silat dengan Anak Korban;

- Bahwa ayah kandung Anak Korban pernah sekali datang ke rumah Saksi untuk meminta anak Saksi ikut melaporkan Terdakwa karena jadi korban Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tanya kepada anaknya apakah pernah dilecehkan oleh Terdakwa, dan dijawab tidak pernah, sehingga Saksi hanya mendiamkan saja dan tidak ikut melaporkan Terdakwa karena anaknya tidak pernah dilecehkan;

- Bahwa anak kandung Saksi berteman dengan Anak Korban karena sama-sama berlatih pencak silat dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelecehan yang terjadi kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Erlina, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa yang rumahnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2023 yang kedua bulan November 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



6. Saksi Mulyana, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa kedatangan Anak Korban saat itu adalah untuk mencatat materi, dan Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban meminta untuk diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengisian tenaga dalam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi DKW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih 10 orang terdiri dari perempuan 3 dan laki-laki 7, termasuk Anak Saksi juga;
- Bahwa Anak Saksi ikut sejak kelas 6 SD, kalau sampai sekarang sudah 6 tahun dan Anak Saksi sudah sabuk biru;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah bertanding sebanyak 3x;
- Bahwa Anak Saksi pernah dikasih tenaga dalam oleh Terdakwa lewat belakang punggung dengan tangan tidak menempel;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat isi tenaga dalam lewat depan dada dengan jarak 1,5 meter dan bisa dilakukan kepada perempuan maupun laki-laki;
- Bahwa rasanya seperti ada tambahan energi, ada pengaruhnya namun rasanya campur-campur;
- Bahwa sebelum bertanding isi tenaga dalam dulu dan diberi minyak lincah;
- Bahwa setiap pertandingan Terdakwa ikut menjadi official karena pelatih yang paling dekat dengan murid-murid;
- Bahwa Anak Korban ikut bergabung sekitar 3 tahun yang lalu, sedangkan N bergabung baru tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi ikut latihan hari rabu, jika jadwal rutin latihan hari Kamis;



- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dibawa ke belakang wc oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kalau latihan datang bersama-sama, terkadang datang sebelum latihan dimulai;
- Bahwa atlet ada 3 orang, Anak Korban, dan lupa namanya sudah keluar dari latihan silat;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu masalah Anak Korban dengan J;
- Bahwa Anak Saksi tahu dari A pada bulan April 2023 ada kabar Terdakwa dilaporkan ke polisi karena mengerjai Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi saat itu tidak ikut membagi-bagikan takjil;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban hubungannya baik, tidak ada berjarak dan tidak ada perubahan dari sikap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah latihan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat latihan kadang tidak lengkap 10 orang, yang datang kadang-kadang hanya 5 atau 6 orang saja;
- Bahwa biasanya yang ambil matras 2 orang sudah cukup, dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu soal Terdakwa memegang payudara Anak Korban, hanya dengar dari A saja;
- Bahwa di latihan silat ada 10 orang atlet, terdiri dari yang perempuan Anak Korban, A dan lupa nama 1 orang lagi. Sedangkan yang laki-laki ada D, J, W, N, M;
- Bahwa Anak Saksi sudah latihan silat di CS selama 6 tahun, sejak Anak Saksi masih SD;
- Bahwa Anak Saksi lupa dari mana asal muasal perguruan silat CCS;
- Bahwa Anak Saksi lebih dulu ikut bergabung daripada Anak Korban, dan Anak Saksi tidak terlalu berteman dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu umur Anak Korban saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendidik dan melatih murid-muridnya dengan baik, tidak pernah membawa muridnya ke belakang wc;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengenai chat dari Terdakwa ke Anak Korban, hanya tahu dikirim A namun Anak Saksi tidak ingat apa isi chat tersebut;
- Bahwa ada chat dari Terdakwa meminta Anak Korban mengirim foto pakaian dalam milik Anak Korban;



- Bahwa perguruan silat CS ada di Lamunti dan Kapuas, dan Anak Saksi biasanya bergantian, kadang di Lamunti kadang di Kapuas;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, setelah laporan polisi tidak ada Anak Korban latihan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perguruan silat CS asalnya dari Jember, Jawa Timur;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi membenarkan;

8. Anak Saksi AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bergabung ikut silat cs sejak tahun 2021 menjadi anggota dan Anak Saksi bukan atlet yang ikut bertanding, Anak Saksi ikut di seni silat saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak berteman dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diminta menjadi saksi dalam perkara Anak Korban, dikirim surat panggilan oleh anggota polisi pukul 24.00 WIB dan diminta menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dilecehkan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama didatangi Anak Saksi menolak jadi saksi, kemudian pernah didatangi lagi oleh Anak Korban dan bapaknya saat Anak Saksi sedang magang;
- Bahwa surat panggilan diterima oleh om Anak Saksi dan Anak Saksi tidak pernah datang untuk menjadi saksi;
- Bahwa Anak Saksi latihan setiap hari Kamis dan hari Minggu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan Anak Korban terakhir ikut latihan silat;
- Bahwa ada pertandingan bulan Desember 2022, namun tidak ada yang aneh antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi terakhir ketemu Anak Korban hari Rabu kemarin sebelum sidang di warung makan;
- Bahwa Anak Korban melaporkan Terdakwa karena dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, isi tenaga dalam lewat belakang punggung dengan ada jarak dan tidak menyentuh;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak pernah diisi tenaga dalam dari depan dan teman lain juga tidak pernah;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban suka dengan J, tetapi J tidak membalas perasaan suka Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tahu karena mendapat screenshot dari mama Anak Saksi, yang sebelumnya didapat dari mama J kemudian Anak Saksi kirim ke D;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengenai chat Terdakwa meminta foto pakaian dalam milik Anak Korban, Anak Saksi hanya tahu Anak Korban suka dengan J dan agar bisa dekat dengan J maka Terdakwa minta foto pakaian dalam milik Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, tidak sampai 10 orang atlet dan yang perempuan itu 3 orang yakni Anak Korban, W dan mbak F;
- Bahwa Anak Saksi dekat dengan Terdakwa, sudah kenal sejak tahun 2021 saat awal masuk. Kalau sikap Terdakwa biasa saja, memang suka bercanda biasa saja;
- Bahwa yang ada di screenshot chat wa itu benar nomor Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi akan merasa aneh jika diminta foto pakaian dalam oleh orang dewasa;
- Bahwa Anak Saksi pernah naik motor berdua membonceng dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah genit kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi jarang latihan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diobati dari depan dada tetapi tangan Terdakwa tidak menempel ke badan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi diobati Terdakwa di lapangan dan tidak berdua saja;
- Bahwa Anak Saksi pernah ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa Anak Saksi pernah diisi tenaga dalam lewat punggung;
- Bahwa adik Anak Korban yang bernama F juga ikut latihan silat;
- Bahwa Anak Saksi paling dekat sama R, F, dan M;
- Bahwa Terdakwa terlihat biasa saja dengan Anak Korban dan tidak melihat Terdakwa bercanda dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita 3x jika dipegang dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita soal Anak Korban pernah diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa jika ada yang sakit, dilakukan pengobatan melalui depan dada, tangan Terdakwa bergerak naik turun dengan disertai bacaan-bacaan amalan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi DP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ikut sejak tahun 2020 dan sekarang sabuk biru;
- Bahwa latihan silat dilakukan setiap hari Kamis dan hari Minggu, namun Anak Saksi jarang ikut latihan silat;
- Bahwa seingat Anak Saksi tanggal 21 November 2022 ada latihan umum setelah ashar bukan khusus untuk atlet dan saat itu kurang lebih ada 15 (lima belas) murid yang ikut latihan, namun tidak ada kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi ikut latihan umum karena Anak Saksi bukan atlet;
- Bahwa ada yang ambil matras 2 orang, murid yang lainnya latihan seni silat/jurus;
- Bahwa seingat Anak Saksi ada Anak Korban dan W tetapi tidak ada A karena A sekolah;
- Bahwa saat itu hanya dilakukan latihan seni, Anak Saksi tidak melihat Anak Korban dibawa ke belakang wc oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban, Anak Saksi hanya tahu dari teman-teman di grup chat wa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Anak Korban latihan terakhir sebelum hari raya Idul Fitri tahun ini;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban orangnya ceria;
- Bahwa Anak Saksi pernah diisi tenaga dalam namun tangan Terdakwa tidak menyentuh badan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengisi tenaga dalam dari punggung dari arah bawah ke atas, tangan Terdakwa tidak menyentuh;
- Bahwa pelatih silat CS ada beberapa, termasuk Terdakwa dan jika Terdakwa tidak bisa ada diganti oleh Kak J;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban yang mau dekat-dekat dengan J;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diberi minyak lincah oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu isi dari chat wa antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa N baru bergabung latihan sejak awal 2023;



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pelatih utama bukan Terdakwa tetapi Pak S;
- Bahwa mengisi tenaga dalam itu dari bawah ke atas, lalu ke atas ke bawah lagi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan membenarkan;

10. Saksi Rahmat Budiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Saksi A;
- Bahwa latihan dilaksanakan setiap hari Kamis dan hari Sabtu (atau Minggu);
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari ayahnya A, katanya Terdakwa ada masalah pelecehan;
- Bahwa Saksi sempat membaca chat soal Terdakwa meminta foto pakaian dalam milik Anak Korban untuk pengobatan;
- Bahwa ada chat mengenai hubungan Anak Korban dengan pacarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban baik-baik saja dan akrab sampai dengan bulan ramadhan tahun 2023, ada video yang menyatakan Terdakwa mengatakan acara takjil tidak terlaksana tanpa hadirnya Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban pernah mendatangi Saksi namun Anak Korban tidak ikut. Bapaknya Anak Korban datang untuk meminta A ikut melapor sebagai korban namun bapaknya Anak Korban tidak cerita kalau Anak Korban dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa chat percakapannya tidak pantas;
- Bahwa Bapaknya Anak Korban mengatakan perkaranya tidak bisa langsung dinaikkan harus minimal 2 orang yang menjadi korban juga;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban ada hubungan dengan laki-laki lalu meminta amalan dari Terdakwa untuk menundukkan laki-laki yang disukai;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa bisa memberikan amalan menundukkan laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, surat panggilan untuk A sebagai datang 1x;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan Anak Korban, saat bertemu hanya senyum saja saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat panggilan datang malam hari di atas pukul 21.00 WIB yang diantar oleh polisi dan mengatakan ada titipan dari Bang Basyir (polisi), isi suratnya berupa panggilan untuk A sebagai Saksi perkara Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat bertemu bapaknya Anak Korban yang meminta agar A mau jadi saksi untuk perkara Anak Korban dan saksi korban;
- Bahwa A menolak karena itu masalah masing-masing;
- Bahwa Saksi bertanya kepada A dan A mengatakan tidak pernah dilecehkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print screenshot aplikasi whatsapp berisi foto yang salah satunya foto Anak Korban, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print foto dengan keterangan waktu 31 Oktober 2022 saat mengikuti Pertandingan Pencak Silat Di Anjir Pal 9 (Kantor Kecamatan) Kapuas Hilir, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print foto dengan keterangan waktu 1 November 2022 Berfoto bersama Terdakwa saat mendapatkan penghargaan Juara ke 2 atlet putri tingkat SLTA, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print foto dengan keterangan waktu 1 November 2022 Bersama Atlit CS yang mendapatkan juara saat mengikuti Pertandinngan di Anjir Pal 9 (Kantor Kecamatan) Kapuas Hilir, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Print foto dengan keterangan waktu 27 November 2022 foto bersama saat mengikuti Pertandingan Pencak Silat di SMK x Kapuas, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Print foto dengan keterangan waktu 28 November 2022 saat pembagian Penghargaan Juara Pertandingan Silat tingkat SLTA di SMK x, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print foto dengan keterangan waktu 30 November 2022 saat mengikuti Pertandingan Pencak Silat di SMK x Kapuas, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print foto dengan keterangan waktu 31 Desember 2022 sebelum kenaikan tingkat (sabuk), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Print foto dengan keterangan waktu 1 Januari 2023 waktu PPD (Kenaikan tingkatan/sabuk) di Kapuas, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Print foto dengan keterangan waktu 20 Februari 2023 waktu ulang tahun A (Anggota CS) selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Print foto dengan keterangan waktu 2 April 2023 waktu berbagi takjil di Bulan Puasa bersama Anggota CS, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambang garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambang perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan "KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT" di bagian punggung;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
3. 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan nilai pembuktian dari saksi meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dalam perkara ini telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi meringankan (*a de charge*) baginya yaitu **Anak Saksi WS, Saksi Muhammad Arsyad, Saksi Aulia Rahmawati, Saksi Gatot Irvan Adrianto, Saksi Erlina, Saksi Mulyana, Anak Saksi DKW, Anak Saksi AP, Anak Saksi DP, dan Saksi Rahmat Budiyanto;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti untuk menyatakan kesalahan adalah yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan **Pasal 185 ayat (6) KUHP** dijelaskan Pedoman bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan saksi mempunyai nilai adalah persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan alat bukti lainnya serta alasan dan cara hidup saksi dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi WS, Saksi Muhammad Arsyad, Saksi Aulia Rahmawati, Anak Saksi AP, dan Anak Saksi DS yang menyatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke depan wc di belakang SDN x Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas



Provinsi Kalimantan Tengah untuk menegur Anak Korban agar jika ada masalah terkait dengan latihan pencak silat jangan bertanya ke perguruan lain. Bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berupa memegang dada (payudara) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi WS, Saksi Muhammad Arsyad, Saksi Aulia Rahmawati, Anak Saksi DKW, Anak Saksi AP, dan Anak Saksi DP tersebut di atas latihan pencak silat rutin dilakukan pada setiap hari Kamis dan hari Minggu untuk murid umum, sedangkan latihan tambahan khusus untuk atlet dilakukan pada setiap hari Rabu. Bahwa Anak Korban merupakan salah satu atlet pencak silat yang selain berlatih di hari Kamis dan hari Minggu juga berlatih di hari Rabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian Terdakwa meraba dada Anak Korban yang dilakukan di depan wc di belakang SDN X Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 di mana Anak Korban sedang sendirian menunggu teman-teman perguruannya datang karena Anak Korban datang lebih awal, dan selang beberapa menit Terdakwa datang dan meminta agar Anak Korban mengikuti Terdakwa ke depan WC SDN X Selat Hulu untuk mengisi ilmu tenaga dalam agar laki-laki tunduk dengan Anak Korban. Setelah tiba di depan WC bagian belakang sekolah Terdakwa mendekatkan tangannya ke bagian dada dari arah luar pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kejadian tersebut terjadi lagi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Anak Korban di halaman SDN x Selat Hulu Terdakwa menyuruh murid silat yang lain untuk mengambil matras di rumah salah satu murid silat yang lain yang rumahnya dekat Sekolah SDN x Selat Hulu tempat latihan. Terdakwa tinggal di tempat dan tidak ikut mengambil matras, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang saat itu sedang duduk bersila sambil menunggu teman-teman yang lain sesama murid silat datang mengambil matras, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata "*sini aku isi tenaga dalam*" sambil telapak tangan milik Terdakwa dekatkan ke bagian dada dari arah luar pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi MNA menyatakan sekitar bulan Oktober 2022 Anak Saksi MNA melihat Terdakwa berjalan beriringan dengan Anak Korban keluar



dari arah belakang halaman SDN x Selat Hulu di depan wc, namun saat itu Anak Saksi MNA bersama Anak Saksi MJK merasa curiga karena melihat raut wajah Anak Korban yang terlihat marah dan menjauh dari Terdakwa namun saat itu tidak berani bertanya kepada Terdakwa. Kemudian pada kejadian selanjutnya karena Anak Saksi MNA penasaran, Anak Saksi MNA membuntuti dan mengintip apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dibelakang WC dan melihat Terdakwa mengisi tenaga dalam ke Anak Korban adalah tangan Anak Korban dilipat dan tangan Terdakwa di bagian dada Anak Korban, kemudian melihat Anak Korban menggeserkan tangan Terdakwa dengan cara ditepis/dikipas oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) di atas ternyata tidak memberikan tanggal pasti kejadian yang dimaksud dan semuanya hanya menerangkan bahwa melihat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa ke depan wc di belakang SDN x Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menegur Anak Korban agar jika ada masalah terkait dengan latihan pencak silat jangan bertanya ke perguruan lain, dan ternyata semua saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut di atas bukanlah atlet sehingga apa yang dilihat oleh saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut terjadi pada hari Kamis dan Minggu, hari di mana latihan umum pencak silat. Sedangkan, berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, di mana hari kejadian tersebut adalah hari latihan tambahan khusus untuk atlet, dan Anak Korban merupakan atlet. Dengan demikian, kejadian yang dilihat oleh saksi yang meringankan (*a de charge*) bukanlah peristiwa yang dimaksudkan dalam perkara ini, karena waktu yang dimaksud oleh saksi yang meringankan (*a de charge*) berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sejauh yang dipertimbangkan di atas menjadi diragukan kebenarannya, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, dan apa yang diterangkan oleh Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *a de charge* tidak mengetahui Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa awalnya untuk mencatat materi pertandingan, kemudian terjadi perbuatan di mana Terdakwa meraba punggung Anak Korban dari dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa.



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada kejadian tersebut karena Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hanya untuk mencatat materi pertandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap peristiwa tersebut, kemudian peristiwa tersebut tidaklah dapat ditarik sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam berkas perkara yang dilimpahkan terlampir pula screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) lembar dan screenshot percakapan melalui aplikasi Instagram antara Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) lembar yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa di dalam percakapan yang telah diakui kebenarannya tersebut pada intinya menyatakan Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto pakaian dalam Anak Korban berupa BH/Bra dan celana dalam yang dikenakan saat itu melalui chat di whatsapp, kemudian Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk telanjang dan memfotokan pakaian dalam berupa Bra/BH dan celana dalam agar Terdakwa bisa mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tolak karena Anak Korban merasa tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam screenshot antara Terdakwa dengan Anak Korban menyebutkan Terdakwa mengirim chat "*oh iya kah kd usah gin klu ikam masih kd bisa*" (oh begitu ya tidak usah kalau kamu masih belum bisa), kemudian Anak Korban menjawab "*Uln gin kd nyaman rsnya hndk nyiriki Pian Pian menjapai dada uln smlm*" (Saya tidak nyaman rasanya mau marah ke Amang, Amang memegang dada saya semalem), kemudian Terdakwa membalas "*oke sudah ae aku mau bujur bjur bantue klu ikam sangka kd baik kd usah ja gin*" (oke ya sudah kalau begitu aku ingin benar-benar membantu, kalau kamu menyangka yang tidak baik tidak usah saja), kemudian dibalas lagi oleh Anak Korban "*lain kaitu olh uln bnian anggota terlarang bagi bnian disentuh tu mang ae anggaplah kaya pelecehan kd pang uln nymbti Pian kaitu*" (Bukan seperti itu, soalnya saya perempuan, anggota terlarang bagi perempuan untuk disentuh mang, anggaplah seperti pelecehan, enggak saya cuma memberi tahu Amang);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan percakapan tersebut, ternyata dapat ditarik dan menjadi petunjuk dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan pada saat BAP di Kepolisian adalah tidak benar. Terdakwa menyangkal beberapa keterangan dalam BAP dengan alasan Terdakwa memberikan keterangan tersebut di bawah tekanan Penyidik dan keterangan tersebut tidak sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui keterangan mana yang dipergunakan maka hal ini diperoleh dari bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah/janji dan memiliki hak ingkar dan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP maka fungsi keterangan Tersangka tersebut pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti "petunjuk";

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap beberapa poin keterangan Tersangka dalam BAP yang tidak beralasan dapat digunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Hal ini sejalan ketika di analisa dalam konteks logika, jika seorang Terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku bersalah pada Penyidik kemudian sewaktu pemeriksaan di tahap dipersidangan Terdakwa menyangkal beberapa poin keterangan di BAP dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengakuan Terdakwa adalah benar, karena unsur yang membuat Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya pada Penyidik tidak benar benar terjadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim tetap berpedoman dan mempergunakan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa. Dan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:



- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta surat (alat bukti) dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai guru pencak silat Anak Korban di perguruan pencak silat CS;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan wc SDN x Selat Hulu, saat itu Anak Korban sedang menunggu teman-teman bela diri Anak Korban seorang diri karena kebetulan pada hari itu Anak Korban datang lebih awal dibanding dengan teman-teman Anak Korban yang lain di halaman SDN x Selat Hulu karena tempat tersebut adalah tempat latihan beladiri Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa datang dan meminta agar Anak Korban mengikuti Terdakwa ke depan WC SDN x Selat Hulu untuk mengisi ilmu tenaga dalam agar laki-laki tunduk dengan Anak Korban dengan mengajak anak korban untuk pergi kebelakang karena ada yang ingin dibicarakan oleh Terdakwa terkait pengisian tenaga dalam dan anak korban tidak bersedia namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan Anak Korban berulang kali menolak, setelah itu Terdakwa berhenti mengajak Anak korban sambil menepuk pundak Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasa pikiran Anak Korban kosong dan langsung menuruti Terdakwa, setelah tiba di belakang WC tersebut Terdakwa mengatakan akan mengisi tenaga dalam, tiba-tiba Terdakwa



meraba pakaian bagian depan yang Anak Korban kenakan yang membuat Anak Korban kaget dan marah, dengan nada kesal sambil menampik Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa meraba dan memegang dada (payudara) Anak Korban dan Terdakwa pun menjawab Anak korban sudah dianggap keponakan sendiri bagi Terdakwa, karena marah akhirnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan saat itu Anak Saksi MNA melihat Anak Korban dan Terdakwa kembali dari depan wc di belakang SDN x Selat Hulu dengan raut muka terlihat marah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman SDN x Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban di halaman SDN x Selat Hulu Terdakwa menyuruh murid silat yang lain untuk mengambil matras di rumah salah satu murid silat yang lain yang rumahnya dekat Sekolah SDN x Selat Hulu tempat kami latihan. Saat itu Terdakwa tinggal di tempat dan tidak ikut mengambil matras, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang saat itu sedang duduk bersila sambil menunggu teman-teman yang lain sesama murid silat datang mengambil matras, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban akan mengisi tenaga dalam sambil telapak tangan milik Terdakwa dekatkan ke bagian dada dari arah luar pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat Terdakwa yang tiba-tiba meraba payudara Anak Korban dan menanyakan kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab karena mau diisi tenaga dalam dan saat itu Anak Saksi MNA mengintip Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi MNA dan Anak Saksi MJK tentang Terdakwa yang menyentuh payudara Anak Korban;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp yang isinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk telanjang dan memfotokan pakaian dalam berupa Bra/BH dan celana dalam agar Terdakwa bisa mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun tidak dilakukan oleh Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga mengirim pesan melalui Instagram yang menanyakan kembali apakah Anak Korban mau melakukan memfotokan pakaian dalam berupa Bra/BH dan celana dalam agar Terdakwa bisa

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.



mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena merasa tidak nyaman terhadap perbuatan Terdakwa yang menyentuh payudara Anak Korban, dan Terdakwanya mengiyakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarti Binti H. Marto, Anak Saksi MNA, Anak Saksi MJK, Anak Saksi WS, Saksi Muhammad Arsyad, Saksi Aulia Rahmawati, Anak Saksi AP, Anak Saksi DP menyatakan bahwa Anak Korban adalah Anak yang ceria, namun berdasarkan keterangan Saksi Sunarti Binti H. Marto yang merupakan ibu kandung Anak Korban menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi sering murung, dan mengurung diri di kamar, jadi takut dan sering menangis, hal tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas atas nama Anak Korban Nomor xxx/UPT.PPA/DP3APPKB /6/2023 tanggal 6 Juni 2023, dengan kesimpulan:

1. Kurangnya pemenuhan kebutuhan secara emosional pada diri Anak Korban;
2. Riwayat tindak kekerasan perbuatan cabul yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan mengganggu dikarenakan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa gagal;
3. Ditemukan adanya gejala kecemasan terkait dengan perasaan bersalah karena tidak mampu menjaga dirinya sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 (enam belas) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx.1/937/KCS-Kps/07 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 26 Mei 2007 dengan kesimpulan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan mengenai perluasannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan kekerasan. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara pidana anak ini guna melindungi kepentingan baik Anak maupun Anak Korban, maka terhadap sub unsur kekerasan haruslah mengacu pula pada

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.



pengertian kekerasan yang terdapat pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam". Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan **memaksa** adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan sub unsur **tipu muslihat** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, lebih lanjut suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **membujuk** adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang terjadi terhadap badan sendiri maupun terhadap badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan wc SDN x Selat Hulu, saat itu Anak Korban sedang menunggu teman-teman bela diri Anak Korban seorang diri karena kebetulan pada hari itu Anak Korban datang lebih awal dibanding dengan teman-teman Anak Korban yang lain di halaman SDN x Selat Hulu karena tempat tersebut adalah tempat latihan beladiri Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa datang dan meminta agar Anak Korban mengikuti Terdakwa ke depan WC SDN x Selat Hulu untuk mengisi ilmu tenaga dalam agar laki-laki tunduk dengan Anak Korban dengan mengajak anak korban untuk pergi ke belakang karena ada yang ingin dibicarakan oleh Terdakwa terkait pengisian tenaga dalam dan anak korban tidak bersedia namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan Anak Korban berulang kali menolak, setelah itu Terdakwa berhenti mengajak Anak korban sambil menepuk pundak Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasa pikiran Anak Korban kosong dan langsung menuruti Terdakwa, setelah tiba di belakang WC tersebut Terdakwa mengatakan akan mengisi tenaga dalam, tiba-tiba Terdakwa meraba pakaian bagian depan yang Anak Korban kenakan mengenai payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban kaget dan marah, dengan nada kesal sambil menampik Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa meraba dan memegang dada (payudara) Anak Korban dan Terdakwa pun menjawab Anak korban sudah dianggap keponakan sendiri bagi Terdakwa, karena marah akhirnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan saat itu Anak Saksi MNA melihat Anak Korban dan Terdakwa kembali dari depan wc di belakang SDN x Selat Hulu dengan raut muka terlihat marah;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman SDN x Selat Hulu Kelurahan Selat Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban di halaman SDN x Selat Hulu Terdakwa menyuruh murid silat yang lain untuk mengambil matras di rumah salah satu murid silat yang lain yang rumahnya dekat Sekolah SDN x Selat Hulu tempat kami latihan. Saat itu Terdakwa tinggal di tempat dan tidak ikut mengambil matras, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang saat itu sedang duduk bersila sambil menunggu teman-teman yang lain sesama murid silat datang mengambil matras, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban akan mengisi tenaga dalam sambil telapak tangan milik Terdakwa dekatkan ke bagian dada dari arah luar pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba payudara milik Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat Terdakwa yang tiba-tiba meraba payudara Anak Korban dan membuat Anak Korban terkejut serta marah pada saat itu dan menanyakan kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab karena mau diisi tenaga dalam dan saat itu Anak Saksi MNA mengintip Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi MNA dan Anak Saksi MJK tentang Terdakwa yang menyentuh payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp yang isinya Terdakwa meminta Anak Korban untuk telanjang dan memfotokan pakaian dalam berupa Bra/BH dan celana dalam agar Terdakwa bisa mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun tidak dilakukan oleh Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga mengirim pesan melalui Instagram yang menanyakan kembali apakah Anak Korban mau melakukan memfotokan pakaian dalam berupa Bra/BH dan celana dalam agar Terdakwa bisa mengisi ilmu/kajian agar laki-laki bisa tunduk terhadap Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena merasa tidak nyaman terhadap perbuatan Terdakwa yang menyentuh payudara Anak Korban, dan Terdakwanya mengiyakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menghampiri dan mengajak Anak Korban untuk mengikutinya ke belakang halaman bagian depan wc SDN x Selat Hulu berkali-kali dengan dalih mau mengisi tenaga dalam agar Anak Korban dapat membuat laki-laki yang disukainya tunduk dan menyukai Anak Korban



meskipun Anak Korban menolaknya, hingga akhirnya Anak Korban menuruti Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa ke depan wc, di mana terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban telah dipengaruhi untuk mengikuti atau berbuat sesuai dengan kehendak Terdakwa yaitu mengikuti Terdakwa ke depan wc, sehingga perbuatan tersebut senyatanya telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **membujuk**;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan dalih untuk diisi tenaga dalam yang dilakukan Terdakwa di bagian dada Anak Korban padahal sebagaimana diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi pengisian tenaga dalam dilakukan melalui punggung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **tipu muslihat**;

Menimbang, bahwa ternyata di sana dengan dalih mengisi tenaga dalam, Terdakwa mengarahkan tangannya ke dada Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, hingga akhirnya tangan Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan marah hingga akhirnya meninggalkan Terdakwa, di mana Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan cabul** oleh karena sebagaimana diketahui oleh umum payudara merupakan bagian tubuh dari perempuan yang tidak diperbolehkan oleh sembarangan orang memegangnya, senyatanya juga Anak Korban keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, sehingga patutlah jika perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang saat kejadian Anak Korban berusia 16 (enam belas) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx.1/937/KCS-Kps/07 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 26 Mei 2007 dengan kesimpulan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007, sehingga dalam hal Anak Korban masih termasuk dalam kategori **Anak** karena di bawah 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, dan membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adalah :

- a. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- b. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga rentan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban untuk mengikutinya ke belakang halaman bagian depan wc SDN x Selat Hulu berkali-kali dengan dalih mau mengisi tenaga dalam agar Anak Korban dapat membuat laki-laki yang disukainya tunduk dan menyukai Anak Korban meskipun Anak Korban menolaknya, hingga akhirnya Anak Korban menuruti Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa ke depan wc, diawali dengan mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan akan mengisi tenaga dalam dan mengarahkan tangannya ke dada Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, sehingga cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama dan tentunya merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban hingga mau mengikuti Terdakwa dan mengisi tenaga dalam melalui depan yang ternyata sebagai mana yang diketahui pengisian tenaga dalam yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dari arah belakang bukan depan seperti yang dilakukan kepada Anak Korban, ternyata perbuatan tersebut berujung pada Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, hingga Anak Korban merasa keberatan dan menepis tangan Terdakwa, maka baik Terdakwa



maupun Anak Korban menyadari bahwa perbuatan tersebut tidaklah benar. Hal tersebut diperkuat dengan isi percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban, di mana Anak Korban menyatakan Terdakwa telah memegang payudaranya dan Terdakwa tidak membantah terkait hal tersebut. Hal-hal di atas membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas putusan kehendak yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum yang hanya memberikan pengertian terhadap perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dll, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan profesi Terdakwa sebagai pelatih pencak Silat. Contohnya seorang Dokter atau para medis yang harus menyentuh atau meraba bagian tubuh tertentu dari pasien, bahkan membuka baju bagian dada bukanlah dianggap sebagai perbuatan cabul karena untuk proses pendekteksian penyakit yang diderita oleh pasien demikian juga apa yang dilakukan Terdakwa ketika mengelus bagian dada dari Anak korban tanpa membuka baju dengan maksud untuk menolong Anak korban yang sedang sakit dengan menyalurkan tenaga dalam untuk pengobatan. Selain hal tersebut, terdapat kriminalisasi



orang tua korban, yang mengajak orang lain menjadi korban terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan.

2. Bahwa hasil pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban disimpulkan tidak terdapat trauma apapun atas kejadian tersebut dan berdasarkan pengamatan Tim Penasehat Hukum bahwa Anak korban tetap ceria dan seperti tidak ada beban ketika mengikuti persidangan.

Bahkan tidak ada rasa takut seperti yang dinyatakan JPU, diluar dugaan mampu mendebat terdakwa dalam persidangan dengan suara keras dan mampu menjelaskan secara gamblang berapa kali terjadipencabulan, namun tidak didukung keterangan saksi-saksi lainnya.

3. Bahwa BAP pertama terdakwa didampingi penasehat hukum, sedangkan BAP kedua Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum, penasehat hukum hanya diberikan kesempatan untuk membacakan BAP kedua kepada terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak mendengar adanya perbuatan cabul, tidak ada yang melihat dan tidak ada curhatan perbuatan cabul dari korban sebelum laporan, sekalipun ada curhatan kepada Y namun curhatan itu hanya dari korban setelah kejadian dan hanya dari WA an. pegakuan cabul oleh korban setelah terdakwa menegur sebanyak 2 kali adanya kesalahan korban, karena bertanya kepada pelatih yang lain, muncul pertanyaan apakah karena sakit hati akibat ditegur ? hal ini belum terungkap dalam persidangan, namun bisa terjadi hal tersebut karena dalam persidangan terlihat dengan jelas yang terjadi bukan kesediaan atau kemurungan akan tetapi yang terlihat adalah kebencian pengakuan cabul oleh korban setelah terdakwa menegur sebanyak 2 kali adanya kesalahan korban, karena bertanya kepada pelatih yang lain, muncul pertanyaan apakah karena sakit hati akibat ditegur? Bahwa adanya pencabulan memang ada, tentunya akan heboh karena akan menjadi buah bibir diantara anggota, apalagi terjadi secara berulang-ulang, Bahwa dengan memperhatikan adanya upaya kriminasilsasi dari orang tua korban, maka penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa pencabulan yang sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Bahwa tidak terbukti dalam persidangan adanya pemaksaan, bujuk rayu dan rangkaian kebohongan, baik dari saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa serta pengakuan korban.



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana" Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambing garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambing perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan "KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT";
 - 1 (satu) celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah.

Dirampas untuk di musnahkan

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai tidak adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan profesinya sebagai pelatih pencak



silat, seperti selayaknya dokter yang menyentuh atau meraba bagian tubuh pasien untuk proses pendekteksian penyakit yang diderita oleh pasien demikian juga apa yang dilakukan Terdakwa ketika mengelus bagian dada dari Anak korban tanpa membuka baju dengan maksud untuk menolong Anak korban yang sedang sakit dengan menyalurkan tenaga dalam untuk pengobatan. Selain hal tersebut, terdapat kriminalisasi orang tua korban, yang mengajak orang lain menjadi korban terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembelaan ini telah dijabarkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur kedua, di mana telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya pembelaan ini harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai hasil pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban disimpulkan tidak terdapat trauma apapun atas kejadian tersebut dan berdasarkan pengamatan Tim Penasehat Hukum bahwa Anak korban tetap ceria dan seperti tidak ada beban ketika mengikuti persidangan. Bahkan tidak ada rasa takut seperti yang dinyatakan JPU, di luar dugaan mampu mendebat terdakwa dalam persidangan dengan suara keras dan mampu menjelaskan secara gamblang berapa kali terjadi pencabulan, namun tidak didukung keterangan saks-saksi lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi merupakan surat yang sah karena dibuat oleh profesi yang sah dibawah sumpah, dan terkait penilaian tentang surat tersebut sepenuhnya ada pada Majelis Hakim. Sedangkan, terkait dengan pengamatan Tim Penasehat Hukum yang juga dalam hal ini mengajukan bukti surat yang berisi foto-foto sebagaimana tersebut di atas yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto-foto yang diklaim oleh Penasehat Hukum yang terdapat foto Anak Korban yang demikian itu tidaklah dapat menunjukkan dan menggambarkan psikologi seseorang secara valid, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidaklah relevan dan harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, terkait pembelaan tentang BAP pertama terdakwa didampingi penasehat hukum, sedangkan BAP kedua Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum, penasehat hukum hanya diberikan kesempatan untuk membacakan BAP kedua kepada terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dihadirkan di persidangan 3 (tiga) orang saksi verbalisan yang menerangkan proses pemeriksaan di tingkat kepolisian didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula memeriksa BAP tersangka dalam berkas perkara Terdakwa berjumlah 1 (satu) bundle tanpa ada BAP tambahan, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang bernama Mariani, S.H., sehingga pembelaan yang demikian tidaklah relevan dan harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembelaan yang menyebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak mendengar adanya perbuatan cabul, tidak ada yang melihat dan tidak ada curhatan perbuatan cabul dari korban sebelum laporan, sekalipun ada curhatan kepada Y namun curhatan itu hanya dari korban setelah kejadian dan hanya dari WA an. pengakuan cabul oleh korban setelah terdakwa menegur sebanyak 2 kali adanya kesalahan korban, karena bertanya kepada pelatih yang lain, muncul pertanyaan apakah karena sakit hati akibat ditegur ? hal ini belum terungkap dalam persidangan, namun bisa terjadi hal tersebut karena dalam persidangan terlihat dengan jelas yang terjadi bukan kesedihan atau kemurungan akan tetapi yang terlihat adalah kebencian pengakuan cabul oleh korban setelah terdakwa menegur sebanyak 2 kali adanya kesalahan korban, karena bertanya kepada pelatih yang lain, muncul pertanyaan apakah karena sakit hati akibat ditegur? Bahwa adanya pencabulan memang ada, tentunya akan heboh karena akan menjadi buah bibir diantara anggota, apalagi terjadi secara berulang-ulang, Bahwa dengan memperhatikan adanya upaya kriminasilsasi dari orang tua korban, maka penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa pencabulan yang sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Bahwa tidak terbukti dalam persidangan adanya pemaksaan, bujuk rayu dan rangkaian kebohongan, baik dari saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa serta pengakuan korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pembelaan ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, di mana telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya pembelaan ini harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena poin-poin pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan, maka terhadap pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon untuk menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan “Tindak Pidana” Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambing garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambing perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan “KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT”;
- 1 (satu) celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah.

Dirampas untuk di musnahkan

Dan membebaskan biaya perkara menurut Hukum, atau Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, dan unsur-unsur terhadap dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang demikian tidaklah relevan lagi, dan terkait penjatuhan amar putusan adalah sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim dengan memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya, terhadap permohonan penjatuhan amar putusan sebagaimana dalam pembelaan ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus ditanyakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri di mana dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pelatih silat dan ingin memberikan yang terbaik untuk kemajuan seluruh anak didiknya. Bahwa Terdakwa juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang tua anak didiknya salah



satunya orang tua Anak Korban. Bahwa Terdakwa memohon keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf, Terdakwa juga merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang masih di bawah umur, Terdakwa jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga tidak menghambat jalannya persidangan, Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali atas semua kegaduhan yang telah terjadi. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan



bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambang garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambang perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan "KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT" di bagian punggung;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP Jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu untuk Anak Korban dan dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Terdakwa adalah orang yang dekat dengan Anak Korban dan merupakan pelatih pencak silat yang seharusnya mengayomi dan melindungi Anak Korban yang merupakan anak didiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk dan melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan lambang garuda di bagian dada sebelah kanan dan lambang perguruan cs di sebelah kiri serta terdapat tulisan "KELUARGA BESAR CS RANTING SELAT" di bagian punggung;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang pencak silat warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar jilbab bergo warna hitam berenda hijau dibawah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.